



**PENETAPAN**  
**Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**JOHAN**

Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Banban, 01 Mei 1975, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Buddha, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Bah Tongguran Ujung, Kelurahan Sigulang gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 22 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai KTP pemohon adalah benar yang bernama JOHAN yang dilahirkan di Sungai Banban pada tanggal 01 Mei 1975, tinggal di Jalan Bah Tongguran Ujung, Kelurahan Sigulang gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001, Atas nama JOHAN, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975, Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002 Atas nama JOHAN, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/1975 Atas nama KIM CUI, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Maret 1975.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/1975 atas nama KIM CUI lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Banban tanggal 01 Maret 1975, menjadi JOHAN, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001, dan Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002;

4. Bahwa nama Pemohon yang bernama JOHAN adalah orang yang sama dengan KIM CUI berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/233/KSG-II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sigulanggulang.

5. Bahwa Pemohon mencoba untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 238/1975 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pematangsiantar akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar mengarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan pergantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

6. Bahwa oleh karena arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/1975 atas nama KIM CUI lahir di Sungai Banban tanggal 01 Maret 1975, menjadi JOHAN, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001, dan Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002.
3. Menyatakan pemohon yang bernama JOHAN adalah orang yang sama dengan KIM CUI.
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/1975 atas nama KIM CUI lahir di Sungai Banban tanggal 01 Maret 1975, menjadi JOHAN, lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001, dan Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Johan** NIK: 1272030105750001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272030707090002 tanggal 16 Januari 2018, atas nama kepala keluarga Johan. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 atas nama KIM CUI yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan orang yang sama Nomor 400.10.2.2/233/KSG-II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sigulanggulang, menerangkan bahwa Johan merupakan orang yang sama dengan Kim Cui, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Warianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bah Tongguran Ujung, Kelurahan Sigulang gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah JOHAN yang dilahirkan di Sungai Banban pada tanggal 01 Mei 1975, demikian juga yang terdapat dalam Kartu keluarga milik Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, tercatat nama Pemohon adalah KIM CUI, yang dilahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama tersebut maka Pemohon bermaksud merubah nama yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yaitu bernama Kim Cui, selanjutnya dirubah menjadi Johan sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Wesly P Marpaung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bah Tongguran Ujung, Kelurahan Sigulang gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah JOHAN yang dilahirkan di Sungai Banban pada tanggal 01 Mei 1975, demikian juga yang terdapat dalam Kartu keluarga milik Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, tercatat nama Pemohon adalah KIM CUI, yang dilahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama tersebut maka Pemohon bermaksud merubah nama yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yaitu bernama Kim Cui, selanjutnya dirubah menjadi Johan sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yaitu bernama **Kim Cui**, selanjutnya dirubah menjadi **Johan** sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jalan Bah Tongguran Ujung, Kelurahan Sigulang gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah namanya dari **Kim Cui** menjadi **Johan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975 tercatat bahwa nama adalah KIM CUI. Namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272030105750001, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272030707090002 tanggal 16 Januari 2018, dimana berdasarkan bukti tersebut tercatat nama Pemohon adalah Johan. Terhadap bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-4 berupa surat keterangan orang yang sama Nomor 400.10.2.2/233/KSG-II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sigulanggulang, menerangkan bahwa Johan merupakan orang yang sama dengan Kim Cui;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam bukti surat diatas maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Kim Cui** menjadi **Johan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Warianto dan saksi Wesly P. Marpaung pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama Pemohon adalah JOHAN yang dilahirkan di Sungai Banban pada tanggal 01 Mei 1975, demikian juga yang terdapat dalam Kartu keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, tercatat nama Pemohon adalah KIM CUI, yang lahir di Sungai Banban tanggal 01 Mei 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah namanya yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yaitu bernama Kim Cui, selanjutnya dirubah menjadi Johan sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
  - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari **Kim Cui** menjadi **Johan**. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **KIM CUI** sebagaimana yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, selanjutnya dirubah menjadi **JOHAN** sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001 dan Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002 milik Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **KIM CUI** adalah orang yang sama dengan **JOHAN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar segera merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **KIM CUI** sebagaimana yang terdapat dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Cina Nomor 238/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Deli Serdang di Medan pada tanggal 17 Maret 1975, selanjutnya diganti menjadi **JOHAN** sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272030105750001 dan Kartu Keluarga Nomor 1272030707090002 milik Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 22 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)